BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang legalitas advokat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 adalah pasal yang di uji materilkan yaitu pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) memberikan kepastian hukum namun dalam amar putusan untuk sebagian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa dalam perkara ini pokok permasalahannya disebabkan karena adanya KMA Nomor 052/KMA/V/2009 yang timbul akibat konflik antar organisasi advokat yang berlarut-larut.sehingga berdampak buruk bagi calon kandidat advokat yang baru.
2. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 adalah bahwa para calon anggota advokat yang telah melakukan beberapa pesyaratan sebagai calon anggota advokat tidak bisa menangani perkara di pengadilan

karena adanya konflik antar lembaga organisasi advokat dan merasa hak konstitusionalnya dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai lemabaga peradilan tingkat akhir yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dan menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokkat harus memberikan ptusan yang seadil-adilnya sehingga tidak ada pihak yang hak konstitusionalnya merasa dirugikan.
2. Organisasi advokat yang mempunyai konflik sebaiknya segera diselesaikan sehingga para calon kandidat advokat yang baru tidak menerima dampak dari adanya konflik antar lembaga organisasi advokat.
3. Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudan Negara hukum dan demokrasi hendaknya tetap memiliki integritas.